
Kajian Gender Dari Perspektif Adat Lio Di Desa Watuneso Adat Lio Timur Pendidkan Kewarganegaraan.Universitas Muhammadiyah Maumere

- Nama : *Alfonsius Maso jegha* Email.*ifrondjegha01@gmail.com*
- Siti umama Email *umahma05gmail.com*
- putri sah rani *mulala* Email.*Putrisahranimalala@gmail.com*
Number telp: 081246131057

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kajian Tentang Gender Dari Perspektif Adat Lio dan nilai-nilai tentang jender dari prespektif perkawinan adat Lio di Desa Watuneso Kecamatan lio timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya yaitu, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan salah satu keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data berupa pengumpulan data , reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian kajian gender dari perspektif adat Lio yaitu: laki-laki belum mengakui eksistensi perempuan dalam adat lio, aspek sosial ekonomi: memiliki tanggung jawab yang sama, aspek budaya. nilai-nilai gender dalam adat lio yaitu nilai budaya.

Kata kunci : kajian gender Perspektif Adat Lio

Keywords keyword 1; keyword 2; keyword 3

Corresponding Author

Alfonsius Maso jegha,Siti umama, putri sah rani mulala
Affiliation,Country;Email.*ifrondjegha01@gmail.com*,Email.*umahma05gmail.com* ,
Email.*Putrisahranimalala@gmail.com*

1. PENDAHULUAN

Sejarah gender bermula di abad 17 tepatnya di Inggris setelah revolusi industri, dimana pada saat manusia turun derajatnya sebagai mesin produksi dan banyak terjadi diskriminasi berbasis seksual dalam bidang industri kata itu menjadi kesepakatan sebagai pembeda antara kaum laki-laki dan perempuan berdasarkan kontruksi sosial. (Ninla Elmawati Falabiba, 2019) Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh Komisi Nasional Perempuan Indonesia yang menyatakan bahwa berbagai Perundang-Undang di Indonesia yang justru semakin mempertegas diskriminasi sosial terhadap perempuan di masyarakat sehingga, dapat di simpulkan bahwa undang-undang yang tersedia saat ini, belum mampu mengakomodasi secara komprehensif tentang perlindungan hak-hak perempuan dari bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam pembangunan Indonesia setiap warga negara baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan kesempatan setara untuk mencapai pendidikan.

(Sigurdsson H., 2000)

Menurut Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Hal ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan PUG khususnya bagi jajaran pemerintah. Kajian tentang gender tidak terlepas dari kajian teologis karena hampir semua agama mempunyai ajaran dan perlakuan khusus terhadap kaum perempuan. Kesan yang mengemuka, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi dibelakang laki-laki baik dalam acara ritual adat atau dalam sebuah acara-acara perkawinan dan juga dalam ranah sosial. Yang sering protes oleh kalangan perempuan saat adalah ketika kaum laki-laki hanya mementingkan kepentingan mereka dan dituntut perempuan harus lebih mengerjakan pekerjaan rumah, dalam hal ini perempuan dituntut untuk berperan aktif serta mengurus dan menjaga anak. Yang sering dilakukan kaum laki-laki menggunakan dalil keagamaan untuk melestarikan dominasi mereka atas kaum perempuan. Untuk tujuan di luar kepentingan agama melainkan kepentingan pribadi ataupun kelas-kelas tertentu dalam masyarakat sehingga sering di protes oleh kaum perempuan saat ini. Setiap manusia, laki-laki dan perempuan tentunya memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan hakikat dan tujuan fungsi, dan peran manusia diciptakan. Peran gender dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dalam ilmu sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri khas yang berkaitan dengan peran identitas sosial dalam bermasyarakat, sehingga mengenal maskulin dan feminitas dalam konteks budaya dan pengelompokan dalam ilmu bahasa. Kesetaraan masih merupakan hal yang sangat sensitif dikalangan masyarakat dikarenakan perempuan masih memiliki peran atau kesamaan yang terbatas dibandingkan dengan laki-laki baik dalam keaktifan serta peran dalam kehidupan masyarakat, dalam nilai-nilai ekonomi, sosial budaya, dan politik kelembagaan maupun diorganisasi kependidikan. Keterbatasan dalam berbagai nilai dan norma dalam masyarakat membuat kaum perempuan memiliki keterbatasan atau ruang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Dalam hal ini ini, masalah yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya khususnya di Desa Watuneso Kecamatan LIO TIMUR. Perempuan lebih aktif dalam mengerjakan segala urusan yang sebenarnya harus dikerjakan juga oleh laki-laki seperti membantu menjaga anak, mencuci pakaian tetapi hal ini dianggap bahwa pekerjaan ini harus diberikan kepada perempuan dan juga perempuan diberikan dan wajib disuruh untuk bekerja di kebun dan di dapur. Dengan demikian kesetaraan dan nilai yang dianggap seperti ini maka akan terjadi kekerasan dan diskriminasi dalam rumah tangga, karena dalam setiap kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat keluarga mempunyai pandangan dan nilai-nilai serta larangan-larangan yg berbeda yang di pandang oleh laki-laki terhadap perempuan. Dalam pandangan kesetaraan gender dapat diartikan kesamaan kondisi bagi laki-laki atau perempuan guna memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender ini yang menjadi anggapan masyarakat di Lio khususnya di Desa Watuneso, Kecamatan lio timur.

Masalah kesetaraan adalah kesetaraan gender yang diterapkan dalam masyarakat Adat Lio lebih mementingkan serta mengangkat nilai derajat laki-laki lebih tinggi dan pertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga ada laki-laki yang melakukan larang-larangan serta diberikan keterbatasan terhadap wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya dan pendidikan. Dalam kehidupan sosial budaya di Lio Desa WATUNESO Kecamatan Lio timur dalam keluarga laki-laki mempunyai hak untuk melarang perempuan karena secara adat dalam perkawinan mereka sudah sah dan diberi belis yang sudah menjadi tradisi dan tuntutan dari pihak perempuan. Ada larangan-larangan tertentu seperti dalam kegiatan dalam pencalonan untuk menjadi kepala desa itu ada wanita yang maju menjadi calon tetapi ada larangan dari keluarga dan ada juga ada batasan-batasan dalam upacara adat seperti antar belis. Perempuan itu harus beradat

dibelakang mengurus dan menyiapkan makanan sedangkan laki-laki menjadi juru bicara atau delegasi pada saat upacara adat di mulai. Padahal itu adalah kepentingan dan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, kaum wanita merasa hal tersebut tidak adil maka akan terjadi kekerasan dan diskriminasi hingga menimbulkan terpisahnya hubungan dalam sebuah ikatan perkawinan. dengan anggapan-anggapan dan tuntutan dalam sebuah keluarga mengenai kesetaraan gender yang di anggap oleh wanita saat ini adalah kesaamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan untuk mencapai tujuan bersama. harapan dan tujuannya ini agar kedepannya tidak ada membeda-bedakan antara derajat laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada perbedaan pendapat serta kekerasan dan diskriminasi dalam keluarga. Maka berhadapan dengan ulasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang kajian gender dalam perspektif adat Lio di kabupaten ENDE.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Sumber data digunakan yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari , toko masyarakat , keluarga laki-laki dan perempuan di suku Lio. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, media masa yang memiliki hubungan dengan topik yang diangkat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

2.1.1 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian tentang gender dari perspektif adat Lio watuneso, Kecamatan Lio Timur

Menurut Yohanes nggai (2022) menjelaskan gender dalam konteks budaya tertentu cenderung untuk mengikuti tradisi yang berlaku pada tempat itu. meskipun secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi adat sosial budaya.

Selanjutnya menurut suswandari (2019) secara jelas mengupas seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi.

Istilah seks lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kromosom dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.

Pada tataran tertentu Gisela Nuwa (2022) menjelaskan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek non biologis lainnya. pengaruh budaya daerah sangat menentukan keadilan gender dapat di alami oleh perempuan masih terbelenggu oleh tradisi yang ada di tempat bersangkutan.

Hal yang kongkrit dapat dijelaskan sebagai berikut: gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. kajian-kajian untuk mengetahui perbedaan peran dan kedudukan laki-laki dengan perempuan dalam perspektif gender akan melihat dari dua aspek yaitu:

1. Aspek pengakuan dan aspek akses

Pada aspek pengakuan adalah adalah aspek normatif yang dalam konsep sosial bagaimana suatu masyarakat mengakui keberadaan, kedudukan dan hak-hak perempuan dalam masyarakat, pandangan ini di pengaruh oleh tata nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Sedangkan pada sisi akses, peran dan kedudukan perempuan dilihat seberapa pada proses kehidupan masyarakat.

Keserasiaan gender dari pada kesetaraan gender: keserasiaan gender pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, menontrol dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang kehidupan tanpa meninggalkan kodrat dan identitas jenis kelamin, sesuai dengan budaya, agama dan keyakinan masyarakat. Namun dalam kajian gender dalam adat lio ada beberapa eksistensi atau keberadaan perempuan dalam adat lio seperti:

Laki-laki belum mengakui eksistensi perempuan dalam adat lio.

Kesetaraan gender dalam adat lio yaitu kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan pada awal Nenek moyang dulu, kedudukan laki-laki lebih tinggi dari perempuan

Laki-laki dalam keluarga dan mencari nafkah untuk keluarga itu adalah laki-laki.

Sedangkan perempuan istilah orang tua dulu mereka menganggap perempuan itu hanya kerja di dapur, Namun masuk kedalam dunia politik: perempuan adat lio di anggap paling bawah.

Tetapi dalam pengamatan di lapangan kedudukan perempuan dalam struktur kepengurusan desa perempuan itu di tempatkan menjadi pengurus bendahara desa.

Hal ini perlu di ketahui bahwa kedudukan dalam sistem kepengurusan desa perempuan selalu di pilih menjadi bendahara. dengan mengangkat kedudukan perempuan menjadi bendahara desa. hal ini dapat di ketahui bawah hak serta ketelibatan perempuan dalam dunia politik itu sama dan harus di angkat dan diakhui bawah kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dalam dunia politik.

Nilai sosial

Nilai sosial kesetaraan gender yang terdapat di masyarakat adat Lio di Desa watuneso Kecamatan lio timur kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial khususnya dalam rumah tangga. kedudukan laki-laki dan perempuan tidak sama karena masyarakat berpendapat bahwa hak dan kedudukan perempuan pada zaman dulu dalam masyarakat adat Lio, hak dan kedudukan perempuan lebih rendah di bandingkan dengan laki-laki. Namun dalam kesetaraan gender dalam lingkungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam adat lio pada awal nenek moyang dulu tentunya kesetaraan derajat antara laki dan perempuan tidak sama. pada zaman dulu orang tua menganggap bahwa yang berhak menempuh pendidikan hanya laki-laki, sedangkan perempuan tugasnya hanya kerja di dapur. Hal ini dapat menimbulkan peran perempuan dalam lingkungan sosial dalam serta hak untuk menempuh pendidikan terbatas. Ketika dengan perkembangan zaman hak dan peran dalam sosial antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai hak dan peran penting untuk memberikan pendapat serta mempunyai hak untuk menempuh pendidikan. Karena dalam Pasal 31 UUD 1945 mengamatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi

pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

Nilai budaya:

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya.. Dalam nilai budaya pada masyarakat adat Lio kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dan hak tidak sama. Kesetaraan gender pada nilai budaya pada adat lio kedudukan laki-laki dan perempuan itu tidak sama. dalam hal pada upacara adat serta budaya. Misalnya dalam upacara-upacara orang meninggal atau upacara adat lainnya, yang selalu diutamakan adalah laki-laki yang selalu tampil untuk memberikan sambutan.

Namun dalam kegiatan upacara tersebut ada keterlibatan perempuan, dalam hal ini seperti pada saat acara sambutan kedatangan orang besar. Dalam menyambut kedatangan upacara tersebut, laki-laki memainkan alat musik seperti GONG WANI, sedangkan perempuan melakukan tarian.

Hal ini dapat mengangkat nilai serta kedudukan perempuan dalam nilai budaya dalam adat lio. karena dalam upacara sambutan tersebut yang terlibat dalam upacara tersebut juga perempuan yang memiliki peran penting dalam melakukan tarian untuk penjemputan kedatangan tamu-tamu besar. Dalam hal ini menurut Gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir dengan beberapa anggapan tentang peran sosial serta budaya laki-laki atau perempuan (Simamora 2019). Hal ini merupakan peran serta kedudukan hak perempuan dan laki-laki dalam adat Lio itu sama serta menjadi tradisi kebudayaan dalam adat Lio.

Nilai Ekonomi:

Keterlibatan perempuan memiliki peran yang besar dalam keluarga baik untuk kegiatan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi yang dapat menunjang pendapatan rumah tangga. Perempuan secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan rumah tangga yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Namun, umumnya perempuan dihargai dengan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Seringkali upah yang dihasilkan istri untuk keluarga dianggap sebagai hasil kontribusi suami terhadap pendapatan keluarga. Hal ini dikarenakan perempuan seringkali dipandang sebagai orang kedua yang hanya membantu pasangan (subordinat), berpendidikan rendah, dan memiliki keterbatasan keterampilan untuk menghasilkan kontribusi ekonomi bagi keluarga.

Tujuan terbentuknya keluarga adalah untuk mewujudkan keadaan kesejahteraan atau falah baik fisik, sosial, ekonomi, psikologis atau mental, dan spiritual. Kesejahteraan atau falah keluarga akan tercapai dengan maksimal apabila kerja sama kemitraan antara suami dan istri dalam keluarga tercipta secara optimal.

Secara tradisional, peran gender seorang istri: adalah di sektor domestik yaitu sebagai ibu rumah tangga dengan tugas mengurus rumah dan mengasuh anak, sedangkan suami berperan sebagai kepala rumah tangga dengan tugas mencari nafkah. Namun, pada kenyataannya saat ini sudah banyak istri yang bekerja di sektor publik yang menghasilkan uang untuk menambah

penghasilan keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tekanan ekonomi dan kebutuhan rumah tangga

Kesetaraan : kondisi perempuan dan laki- laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak- hak asasi dan potensinya pembangunan di segala bidang kehidupan.

Larangan-larangan untuk seorang perempuan adat lio:

Didalam keluarga perempuan juga harus mengikuti semua adat dan larangan atau makan dan sebutan nama bapa mantu dan mama serta keluarga yang ada dalam pihak laki-laki tersebut. Larangan atau haram yang memang sudah menjadi adat dari warisan Nenek Moyang dulu tidak boleh dilanggar. larangan makanan yang istilah orang Lio di watuneso biasa disebut PIRE GARA yang artinya sesuatu yang tidak di makan oleh perempuan ketika menjadi istri sah dan sudah mengikuti sistem adat suku yang ada dalam pihak keluarga laki-laki. Makanan yang tidak boleh di makan ini seperti:tidak mengoksumsi semua jenis telur,seperti telur ayam,telur bebek dan telur burung puyuh.terus terong kacang panjang,daging biawak,daging anjing.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian kualitatif yang di dapat peneliti, selama penelitian di desa Watuneso kecamatan LIO timur, maka peneliti menyimpulkan bahwa kajian tentang gender dari perspektif adat lio, dalam hal ini kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam adat lio itu pada awal nenek moyang dulu. kedudukan laki-laki dan perempuan itu hak serta peran kedudukanya berbeda. Hal ini juga di lihat dari nilai serta peran kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dalam keluarga. Seperti pada nilai sosial, nilai budaya, nilai ekonomi Pada nilai-nilai tersebut dalam lingkungan dalam adat lio kedudukan laki-laki dan perempuan itu berbeda sesuai dengan adat dan budaya yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini seperti pada nilai ekonomi Kajian gender dalam Adat Lio Di Desa Watuneso Kecamatan Lio Timur dianggap Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan laki-laki dianggap derajatnya lebih tinggi dan tugas utama laki-laki mengelola kebun, tugas perempuan memasak dan bekerja kebun serta menjadi pemimpin masyarakat (lembaga adat, kepala desa, dan juga dalam pendidikan) lebih pantas oleh laki-laki. Namun dengan perkembangan zaman hak serta kedudukan perempuan adat Lio di Desa Watuneso Kecamatan Lio timur, Walaupun banyak yang masih memikirkan hak dan kedudukan perempuan itu masih rendah. Akan tetapi ada juga hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan.

REFRENSI

Al-Maiyyah, Gender Dalam Perspektif Budaya Dan Bahasa. Volume 11 No 2 Juli-Desember 2018
Andi Prastowo. (2012) Metode Penelitian Anwar.(2010). Teori Sosial Sastra. Yogyakarta: Ombak.

Sasongkoh, Sundari Sundari S.(2009). Konsep dan teori Gender. jakrta: BKKBN.

Simamora(2010). Management sumber daya manusia, Gramedia, jakarta

Sugihastuti (2010). Gender dan Inferioritas perempuan Yogyakarta: pustaka. pelajar.

Sugiyono.(2016). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D Cetakan Ke-24, Bandung: Alfabeta

Narasuddin(2010). Argumen Kesetaraan gender prespektif Al-QUR'an, Dian Rakyat, jakarta undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik indonesia 1945 pasal 31 ayat 1: setiap warga negara baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan kesempatan setara untuk mencapai pendidikan'', dan inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional

Zainuddin,(2006). Bias Gender Dalam Pendidikan Surabaya.

Zaitunah Subahan .(2004). kesetaraan dan Keadilan Gender. Docx artikel. jakarta 3 Agustus.

Zarkasyiah, H.F.(2010). Problem kesetaraan Gender dalam studi islam, islami, 3(5)

Djaman Samosir(2013). Hukum adat indonesia Eksistensi dalam dinamika.

Nugroho,(2008). Gender dan administrasi public, Yogyakarta: pustaka pelajar. UU KKG, Bab 1 pasal 1 menyebutkan kesetaraan dan keadilan gender